

MALUKU PASCA KONFLIK SOSIAL :

Membangun Perdamaian Berkelanjutan

Oleh: Jusuf Madubun¹

PENDAHULUAN

Banyak orang tidak mengira, bahwa Ambon khususnya dan Maluku umumnya bisa dilanda konflik dan kerusuhan komunal yang memakan korban begitu banyak, baik jiwa dan harta benda. Banyak pula yang tidak menduga bahwa konflik itu akhirnya bisa bertahan hampir 4 Tahun. Setidaknya keheranan itu mewakili sebagian besar masyarakat dunia terhadap sebuah etnis yang selama berabad lalu dikenal sebagai orang basudara (*gandong*) yang hidup penuh damai dan tolong menolong (*pela*) antara desa dan antar kampung, bahkan antar komunitas umat beragama.

Banyak pula yang analisis yang kemudian muncul untuk menjelaskan penyebab dan akar konflik menyertai eskalasi kekerasan yang terjadi dari tahap ke tahap. Namun demikian sampai dengan hari ini, belum ada satupun dan bahkan mungkin tidak akan pernah ditemui satu tesis pun yang komprehensif dalam menjelaskan fenomena

konflik Maluku. Hal ini memang wajar, karena penyebab dan akar konflik Maluku sulit dicari dalam satu wilayah tertentu. Hampir pasti bahwa faktor dan penyebab konflik Maluku sulit begitu rumit dan kompleks, yang melintasi batas budaya, politik, pemerintahan agama, geografis, maupun ideologis. Konflik Maluku begitu unik, sehingga kita tidak dapat menjelaskan secara memuaskan bila hanya dikaji dari satu aspek saja dari sekian banyak aspek tersebut. Kita ibarat sedang mencari seekor menjangan yang terlepas ditengah hutan belantara. Di samping hutannya sangat luas dan lebat, menjagannya juga selalu berpindah-pindah dari satu titik satu ke titik yang lain. Isu saling berganti, dimulai dari isu ekonomi, ke isu etnis (pendatang BBM) berikutan ke isu agama, kemudian dari agama ke isu politik dan pemerintahan (birokrasi) dan selanjutnya de masalah ideologis dan separatisme (FKM/RMS) dan seterusnya.

Bertolak dari realitas seperti itulah, penulis ingin mengatakan kepada pembaca, bahwa tulisan inipun

¹ Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Patimura, Ambon.

tidak akan dapat menjelaskan konflik Maluku secara memuaskan. Tulisan ini lebih tertuju kepada upaya menelaah variable sosial budaya, intitusi pemerintah dan model pembangunan bagi upaya membangun kembali perdamaian (*peace bulding*) yang berkelanjutan paska konflik di nusa cengkih pala pada era otonimi daerah ini.

MEMBANGUN KEMBALI KAPASITAS LOKAL YANG TERDISTORSI

Salah satu dari sekian banyak factor yang turut mendorong terjadinya konflik kekerasan di Maluku, adalah tercabutnya masyarakat dari nilai dan tatanan budaya local yang dimiliki sejak beratus tahun lalu. Sistem nilai budaya yang merupakan kekeayaan orang Maluku, terdistorsi akibat kesalahan kolektif, baik yang dilakukan oleh internal masyarakat Maluku, maupun intervensi nilai luar terutama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 yang menganut pola keseragaman dalam persatuan. Melalui pemberlakuan UU ini, komunitas local kehilangan jati diri dan kekayaan budaya yang dimilikinya mulai memudar.

Struktur-struktur tradisional dan institusi-institusi adat terdistorsi dan mengalami pelemahan peran, tokoh adat kehilangan kewibawaan, masyarakat kehilangan tokoh panutan, nilai adat dianggap kolot, lama dan tidak pantas lagi sesuai perkembangan zaman. Akibat lanjut adalah orang kehilangan jati diri dan identitas kolektifnya.

Dalam kondisi dimana lunturnya nilai-nilai lama (tradisional) padahal nilai-nilai baru (demokrasi) disertai pranata-pranata yang mewadainya belum membumi, maka masyarakat menjadi labil dan mudah terombang ambing, bahkan kemudian mudah terpengaruh dari hasutan para provokator. Hal yang menonjol dari konflik yang terjadi di berbagai daerah di tanah air adalah akibat masyarakat telah kehilangan dua hal, yaitu: pertama, ingatan kolektif yang damai dan ikatan mitologis yang memperkecil kemungkinan konflik, dan kedua, system kepemimpinan local yang berwibawa.²

Pemberangusan kearifan local (*local wisdom*) sebagai gejala pembusukan budaya (*cultural decay*) yang

² Taufik Abdullah, *Harta Lokal yang Terabaikan*, Makalah yang disampaikan pada Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001, hal. 7.

berlangsung secara struktural melalui intervensi UU Negara seperti yang terjadi dengan UU No. 5 Tahun 1979 adalah sebuah kejahatan negara (*state crime*) terhadap hak-hak komunal local yang menjadi kekayaan social dan *social capital* dalam pembangunan sebuah bangsa yang beradab. Sebab mematikan kearifan local, sama halnya dengan membunuh bibit-bibit *civil society* yang dimiliki oleh sebuah komunitas local. Dan itu berarti sebuah gerakan terstruktur yang dimaksudkan untuk mematikan demokrasi dalam kehidupan komunal sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan entitas kebernegeraan.

Sementara itu akibat pertumbuhan dan arus migrasi dari luar daerah seperti Buton, Bugis, Makassar, Jawa, dll,- sering disebut dengan *orang dagang* - telah membawa perubahan pola hubungan social dengan penduduk asli (*anak negeri*). Bila sebelumnya pola hubungan itu berwujud ikatan *pelagandong* antara desa (*negeri salam* dan *sarani*), yang didasari atas rasa kewajiban social, moral dan ritual, dengan munculnya *orang dagang*, pola hubungan yang tercipta antara *anak negeri* dan *orang dagang* menjadi

hubungan *transaksi* yang didasari oleh kepentingan-kepentingan.³ Seiring dengan berkembangnya masyarakat modern dengan karakteristik budaya kota yang dinamis, yang hampir selalu mementingkan individualistis dan materialis (ekonomis) yang bersifat *demonstration-effect* di dalam masyarakat yang multi etnis, bahasa, agama dan budaya, menyebabkan pertarungan di antara masyarakat makin keras. Kondisi ini ditemukan hampir di seluruh segmen masyarakat perkotaan maupun pinggiran, dan tersebar di berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, social maupun politik dan birokrasi pemerintahan. Kompetisi (*competition*) sebagai *mainstream* untuk mempertahankan keangkuhan kelas dan kalkulasi pengaruh (bahkan se-kadar untuk mempertahankan hidup) di dalam seluruh segi kehidupan masyarakat sehari-hari telah menyebabkan erosi nilai dan budaya kekeluargaan semisal *pelagandong* di Pulau Ambon dan Maluku Tengah atau filsafat *manut ain mebe tilur-wuut ain mebe ngifun (ain ni ain)* di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, yang selama ini dijunjung tinggi sebagai simbol persatuan dan kekeluargaan komunal-

³ Uraian lebih lanjut, lihat Suadi Marasabessy, (ed), *Maluku Baru: Satu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pasca Konflik, Kelompok Kerja Masalah Maluku, 2002, hal. 48-54.*

nya. Padahal sebenarnya nilai dan pranata tradisional seperti inilah yang selama ini mampu mengikat masyarakat Maluku dalam satu kesatuan budaya, sebab secara antropologis-sosiologis pola hubungan masyarakat Maluku seperti disebutkan di atas, sudah menyimpan potensi konflik berdasarkan sentimen kelompok *anak negeri sarani*, *anak negeri salam* dan *orang dagang*.⁴ Bahkan pola pemukiman yang terbentuk melalui proses sejarah kebudayaan di Maluku umumnya menganut pola segregasi sesuai polarisasi agama (kampung *salam* dan kampung *sarani*). Kondisi ini merupakan sisi sensitive yang dapat dimanfaatkan untuk melemahkan daya tahan dan daya tangkal sosial (*social safety valve*) masyarakat oleh kelompok pengganggu (*intruder*) alias provokator.

Hilangnya kapasitas sosial berupa lemahnya secara struktural basis-basis tradisional, memudarnya nilai dan kearifan lokal (*local wisdom*) membuat masyarakat kehilangan tempat berpijak. Ruang kosong inilah akhirnya menetes meretas jalan yang mulus bagi termanifestnya potensi konflik sosial

menjadi konflik kekerasan. Jadi, terlalu mengandalkan peran *pela* sebagai wahana kompromi sosial bagi masyarakat Ambon-Maluku dalam konteks sekarang ini, tampaknya terlalu berlebihan, sebab sebagai fakta sosial yang bersifat mengikat dan memaksa, mengintegrasikan masyarakat yang plural, yang merupakan kehendak budaya warisan sekarang harus berhadapan dengan kondisi masyarakat yang dinamis, berubah, terbuka, dan *mobile*. Apa yang terjadi kemudian adalah semacam “pemberontakan sosial” yang dinamis dan terbuka. Mereka tak peduli dengan warisan-warisan tradisional yang menjadi kekuatan pemerasan antara masyarakat warga Ambon-Maluku.⁵

Memotret sisi-sisi sosial kehidupan masyarakat Maluku, mestinya dapat membangkitkan kesadaran baru tentang pentingnya peran dan fungsi sosial kemasyarakatan institusi tradisional dan kewibawaan serta ketokohan pemimpin adat. Membangun kembali ketahanan masyarakat lokal, berarti membangun kembali kapasitas tradisional, dan hal ini setidaknya

⁴ *Ibid*, hal. 52.

⁵ Laode Ida, *Kerusuhan dan Resistensi Budaya Ambon-Maluku*, dalam Imron Hasan, (Ed), *Memikirkan Kembali Maluku dan Maluku Utara*, LEPHAS, Makasar, 2003, hal. 22.

melalui tiga aspek penting. *Pertama*, membangun kembali kekuatan-kekuatan struktural tradisional. Aspek ini mencakup pengakuan terhadap legitimasi dan eksistensi lembaga-lembaga adat di dalam mekanisme dan sistem kehidupan masyarakat terutama sistem dan mekanisme pemerintahan desa. *Kedua*, mengakomodir peran masyarakat adat melalui tokoh adat dalam proses perencanaan, kontrol dan evaluasi terhadap program-program pembangunan, sebagai wujud partisipasi masyarakat lokal dalam kehidupan negara. *Ketiga*, menciptakan ruang bagi meretasnya relasi-relasi sosial antar-komunitas dan antar-budaya yang berbeda, yang selama ini tersegmentasi dan *consolidated* menuju konfigurasi masyarakat yang *inter-sected*.

Dari aspek pertama, strategi yang ditempuh, adalah melalui mekanisme perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan desa. Wujud konkretnya, di dalam revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 perlu diberi ruang yang lebih kepada kedudukan dan peran lembaga-lembaga adat di dalam sistem pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas struktur-struktur tradisional ini, kemudian perlu ditindaklanjuti di dalam ketentuan

PERDA yang dihasilkan oleh DPRD setempat. Hal itu tentu bergantung pada kualitas dan kemauan (spirit) dari Anggota DPRD.

Dari aspek kedua, upaya pe- libatan masyarakat adat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan, mesti didorong me- lalui penciptaan ruang publik bagi masuknya elite adat dalam setiap tahapan proses tersebut oleh pemer-intah daerah. Diharapkan dengan upaya tersebut, kecurigaan masya- rakat adat terhadap perubahan yang dibawa oleh proses pem- bangunan, yang seolah-olah sebagai bentuk *alienasi* serta penjarahan Sumberdaya Alam (SDA) terhadap masyarakat adat, dapat dihilang- kan. Lebih jauh lagi, melalui upaya tersebut juga membawa pening- katan kesejahteraan yang signifi- kan bagi kehidupan masyarakat lokal. Hal ini tentu berimplikasi positif bagi upaya meminimalisasi kesenjangan sosial ekonomi di antara komunitas masyarakat lokal, yang juga merupakan bagian dari episode sumber-sumber konflik di Maluku.

Dari aspek yang terakhir, upaya menciptakan relasi-relasi sosial, selain dapat dilakukan me- lakui penyusunan kurikulum Sekolah dan Perguruan Tinggi

yang bersifat institusional (KUR-LOK) yang harus memuat pelajaran budaya aktual yang mengandung nilai-nilai positif (kekehuargaan, harmoni dan keramahan), maka dengan realitas proses pluralisasi yang terjadi, kita juga perlu membiasakan budaya dialogis, baik antar-kebudayaan (baca: pendatang dan penduduk asli), maupun inter-komunitas budaya lokal (baca: antar-desa, antar-pulau bahkan antar-kabupaten/kota di Maluku). Pendekatan semacam ini, hampir dilupakan di era Orde Baru, karena segala aspek telah didominasi oleh rezim, termasuk dominasi penafsiran Pancasila melalui indoktrinasi P-4.

Dalam konsep Taufik Abdullah, hegemoni dan dominasi ingatan kolektif yang dibina negara, membuat semuanya menjadi artificial, dan ketika krisis kekuasaan terjadi, pluralitas yang telah mewujudkan dirinya dalam berbagai corak "keasingan" (musuh), justru sampai saat ini masih menjadi sumber konflik, karena itu, meskipun terlambat, mungkin saatnya kini kita harus menggali kembali "ingatan kolektif" atau "tradisi loka" yang telah

nyaris terkubur oleh dominasi "ingatan kolektif" yang dikuasai oleh "negara serakah". Siapa tahu kita menemukan kembali keakraban dan toleransi akan "keasingan" yang pernah menjadi dasar dalam kehidupan wilayah kita, yang kata orang, adalah wilayah perimbangan dan persinggahan. Adalah sebuah ilusi yang men celakakan kalau ada yang mengira bahwa perbedaan etnis atau lokal mereka bisa *survive* tanpa kehadiran yang "lain" *the Others*, yang bisa berfungsi sebagai inkubator terhadap potensi internal yang kreatif.⁶ Dengan upaya ini, dimaksudkan untuk mengikat kembali tali persaudaraan sejarah dan kebudayaan yang telah lama terlupakan.

Sekurang-kurangnya melalui ketiga aspek di atas, dapat membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat adat terhadap struktur-struktur tradisional yang dimilikinya, serta kewibawaan tokoh adat dapat ditumbuhkan kembali, sehingga peranan mereka di tengah-tengah masyarakat adat menjadi lebih nyata. Dengan demikian peran mereka juga dapat maksimal dalam meredam potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat lokal.

⁶ Taufik Abdullah, *Op Cit*, hal. 6-7.

MEMPERKUAT PERAN INSTITUSI NEGARA : Menuju Good Governance

Setelah terbiasa dalam iklim kepemimpinan Orde Baru yang otoritarian, maka sejak reformasi politik tahun 1998, rupanya berdampak terhadap kinerja institusi-institusi di tingkat negara. Gejala terjadinya demoralisasi hampir merata di seluruh aras negara, baik sipil maupun militer. Isu demokratisasi, HAM, transparansi dan akuntabilitas publik mulai menggoncang "kestabilan" birokrasi dan menggoyang kepercayaan diri aparat dan institusi-institusi politik, pemerintahan dan militer termasuk POLRI.

Pola Perilaku (*pattern of behavior*) dan budaya birokrasi yang dibangun di atas sebuah kekuatan rezim otoriter, sesungguhnya telah lama berada dan hidup di atas dasar atau fundamen yang amat rapuh. Patologi birokrasi yang oleh banyak orang disebut sebagai "bertele-tele", minta dilayani daripada melayani, tertutup dan arogan, dengan ciri utama ABS (Asal Bapak Senang) adalah bagian dari kerapuhan institusi

negara. Dari sisi netralisasi birokrasi, muncul fenomena dominasi atas kelompok-kelompok berdasarkan isu etnis (*primordialisme*) dan agama.⁷ Realitas ini sesungguhnya menjadi potensi lain yang turut memicu dan sekaligus memelihara lahir dan bertahannya berbagai konflik di tanah air. Di samping itu institusi-institusi politik dan organisasi masyarakat lainnya pun tidak berfungsi. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat berada pada posisi yang mandul, tidak padat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Mereka seringkali sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri, komunikasinya dengan rakyat cenderung terputus, sehingga rakyat sudah terlalu lama menganggap lembaga ini seperti tidak pernah ada.

Sementara di sisi lain, tekanan dan intervensi kelompok pro demokrasi, baik yang datang dari luar negeri apakah itu pemerintah nasionalnya ataupun kalangan NGOS, maupun kelompok-kelompok di dalam negeri sendiri seperti kalangan kampus, mahasiswa dan para intelektual semakin

⁷ Untuk Kasus Maluku, Gus Dur pernah melontarkan sinyalemen bahwa akar konflik Maluku merupakan akibat langsung dari pealihan jabatan-jabatan strategis di Pemda Maluku dari kalangan Kristen ke Islam. Lihat Abdul Syukur, *Akar Masalah Konflik Horizontal*, dalam Imron Hasan, *Op Cit*, hal. 36.

tinggi intensitasnya. Bahkan ada pula kelompok masyarakat yang menerjemahkan reformasi sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa kendali. Kondisi ini seolah-olah memunculkan ketidakberdayaan negara, dimana kantor-kantor pemerintah dan simbol-simbol negara tidak lagi dihargai.⁸

Rupanya di tengah kebimbangan dan kebingungan institusi-institusi negara terhadap tuntutan transformasi peran itulah, kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintah makin hilang, sedangkan di satu sisi, dalam segmen masyarakat bermunculan kaum radikal yang dapat mengambil bentuk sebagai partai politik, laskar-laskar dan kelompok-kelompok garis keras keagamaan, bahkan munculnya isu terorisme. Belum lagi akibat manajemen Pemerintah Orde Baru yang mengabaikan daerah-daerah, sehingga SDA yang dikuras di daerah tidak dapat memberi kesejahteraan masyarakat daerah yang berbuntut pada isu separatisme di Aceh (GAM), Papua (OPM) dan mungkin juga Maluku (FKM/RMS) yang menuntut pemisahan diri dari NKRI.

Ketika konflik Ambon terjadi, banyak kantor pemerintahan yang

lumpuh total. Para pegawai terpisah dalam komunitasnya masing-masing. Pakaian dinas yang digunakan tidak dapat menjamin keselamatan diri. Aparat penegak hukum dan keamanan seperti POLRI juga tidak dapat berbuat banyak. Masyarakat seolah-olah hidup dalam hutan rimba, hukum nasional tidak berdaya, yang ada hanyalah hukum rimba, siapa kuat dia menang (*homo homini lupus*). Aparat Penegak Hukum pun ter-segregasi dalam komunitasnya masing-masing. Gedung POLDA yang berada di lingkungan pemukiman mayoritas Kristen seolah-olah menjadi Kantor Polisi Kristen dan POLRES seolah-olah menjadi Kantor Polisi Islam. Begitu pula Asrama Militer pun berada di lingkungan Mayoritas Kristen hanya dihuni oleh tentara yang beragama Kristen dan sebaliknya asrama militer yang berada di lingkungan Islam hanya dihuni oleh tentara yang beragama Islam. Banyak instansi sipil yang kemudian membuat kantor alternatif yang juga menampung pegawai yang seagama di tempat dimana mayoritas penduduknya seagama dengan para pegawai itu, ataupun mencari tempat netral yang bisa

⁸ Pembakaran dan pengrusakan Kantor DPRD/Gubernur, Pengadilan Kejaksaan bahkan POLERS, di beberapa tempat di tanah air adalah bukti fenomena itu.

menampung pegawai dari dua komunitas.

Aparat TNI/POLRI, baik organik maupun BKO, ketika ditugaskan ke Ambon, mereka tentu membawa nama korps sebagai polisi dan tentara nasional, mereka harus dapat bertindak tanpa diskriminasi. Tidak ada Tentara Islam maupun tidak ada tentara Kristen, begitu pula tidak ada Polisi Islam dan tidak ada Polisi Kristen. Mereka diharapkan menjadi penegak yang adil tanpa pandang bulu. Namun demikian banyak dari mereka kemudian terseret dalam ikatan emosional yang tercipta secara alamiah. Akibat eskalasi konflik. Banyak oknum di antara mereka mengalami perang psikologis (demoralisasi). Kondisi psikologis ini berdampak pada realitas di mana ada di antara oknum TNI/POLRI tidak dapat bertindak objektif di lapangan.

Selain itu akibat kesalahan pengertian kedua komunitas yang bertikai terhadap tindakan pencegahan dan atau pelebaran aparat terhadap salah satu di antara kedua komunitas, juga sering terjadi dalam konflik Ambon. Misalnya ketika salah satu komunitas menyerang komunitas yang lain, maka ketika Aparat TNI/POLRI yang mencoba untuk meleraikan (apakah

dengan ada atau tidaknya korban dari Aparat TNI/POLRI) yang kadang-kadang disertai tembakan Aparat untuk menghalau para penyerang, selalu dianggap sebagai keberpihakan aparat TNI/POLRI terhadap salah satu komunitas. Ini merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan, walaupun sebenarnya tidak diharapkan sama sekali. Kesalahan persepsi yang demikian, justru telah menimbulkan kesan negatif di kalangan komunitas-komunitas yang bertikai terhadap Aparat TNI/POLRI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi negara ini menjadi sangat lemah (*distrust*).

Dalam upaya penegakan hukum pasca konflik pun, masih terdapat banyak kendala. Selain kurangnya tenaga penyidik (sebagian akibat mengungsinya anggota POLRI ke luar daerah), juga akibat masyarakat masih apriori terhadap hasil-hasil kerja Polisi selama ini. Masyarakat tetap memandangnya dari sisi yang diametral, jika pelaku kejahatan kebetulan beragama lain dari petugas Polisi yang menanganinya, tetap muncul persepsi negatif, karena mereka akan melihat secara hitam putih dari segi agama yang dianut masing-masing pihak, sehingga anggapan terhadap kemungkinan bias bahkan diskriminasi tetap ada.

Keseluruhan realitas di atas, menyebabkan kepercayaan masyarakat lokal terhadap institusi negara menjadi lemah. Negara tidak dapat membendung secara baik konflik dan gejala kekerasan fisik yang terjadi dalam kurang lebih 5 tahun terakhir (era reformasi). Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi negara yang hendak mengembangkan sistem politik demokratis. Bahkan kondisi ini menunjukkan reformasi yang kebablasan, atau dengan terminologi lain dapat disebut sebagai *kejahatan sosial terhadap negara*.

Ketakberdayaan negara mesti dihilangkan, dan jalan menuju itu adalah membangkitkan kembali peran struktur negara. Hal ini membutuhkan konsolidasi yang bersifat tuntas, cepat dan tepat. Penyakit KKN yang selama ini menghinggapi birokrasi pemerintahan harus diberantas ke akar-akarnya. Sistem rekrutmen dan pengembangan karier pegawai yang berbau *spoil system* perlu diganti dengan *merite system*. Sistem pelaporan dengan metode ABS perlu diganti dengan laporan kinerja yang akuntabel dan transparan, serta

mekanisme perkoncoan dan nepotisme dalam penentuan jabatan karier segera dipangkas. Kontrol politik dari DPRD terhadap eksekutif di daerah perlu ditingkatkan, serta komunikasi politik yang intens antara rakyat (*civil society*) dengan wakilnya di DPRD (*political society*), sehingga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya *good governance*. Revitalisasi peran dan fungsi negara, dalam hal ini pemberdayaan pemerintahan dan politik menuju sistem yang demokratis, menjadi isu yang sangat penting, karena seperti kata Ignas Kleden, bahwa ketidakpuasan sosial yang semakin luas saat ini, dan pergolakan daerah yang tampaknya mudah saja diprovokasi, bukanlah gejala yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan dengan situasi politik yang lebih makro.⁹

Di bidang penegakan hukum, selain hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, maka pembenahan aturan dan materi hukum, peningkatan kualitas dan profesionalisme kelembagaan dan aparat

⁹ Ignas Kleden, *Kebudayaan Lokal, Masyarakat Transisi dan Indonesia Baru*, Makalah pada Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 maret 2001, hal 8.

(Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, maupaun Pengacara), serta penciptaan budaya hukum dalam masyarakat perlu dilakukan secara simultan dan bersinergis. Upaya hukum yang dilakukan juga berkaitan dengan kecepatan penyelesaian hukum, dalam rangka memenuhi asas peradilan yang "sederhana, cepat dan biaya ringan".¹⁰ Sedangkan bagi aparat TNI yang akan bertugas mem-back up POLRI dalam pengamanan di daerah-daerah konflik, mesti dilakukan reorientasi peran bagi para prajurit di lapangan, karena pola pengamanan tentu akan berbeda dengan naluri perang yang digelutinya.

Berbagai langkah di atas bila dilakukan secara simultan dan sinergis, serta sesegera mungkin, diharapkan dapat membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara negara yang saat ini melemah. Dengan demikian tercipta suatu ketertiban dan kedamaian yang langgeng dalam kehidupan masyarakat paska konflik.

INTERVENSI BAGI PERDAMAIAAN BERKELANJUTAN : *Pengembangan Berbasis Kebudayaan*

Banyak orang meyakini, bahwa pembangunan dapat mengurangi bahkan menghilangkan potensi konflik yang ada di dalam masyarakat. Namun sebaliknya mereka juga percaya bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi masyarakat setempat di mana pembangunan itu dilaksanakan, justru akan memperparah konflik yang telah ada, bahkan memicu konflik baru.

Selain menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi dan perluasan kemampuan penyediaan barang dan jasa, proses pembangunan ekonomi itu juga melibatkan proses pemaksaan dan menimbulkan perbedaan kesempatan untuk ikut serta dalam proses produktif itu maupun dalam menikmati hasilnya. Artinya pembangunan adalah proses yang melibatkan penerapan tindak

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Perundang-Undangan dan Keamanan bagi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku; Dalam Perspektif Sosial dan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Nasional tentang Pemberdayaan kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001, hal 6.

kekerasan langsung maupun kekerasan struktural.¹¹

Pembangunan nasional seperti yang dilakukan Indonesia, pada dasarnya memuat dua dimensi pokok, yaitu; *pertama*, pembangunan berwujud upaya pembinaan kelembagaan kekuasaan negara (*state building*). Proses ini didasarkan pada prinsip pengembangan identitas dan kepentingan nasional, yang pada akhirnya menimbulkan kejengkelan identitas dan kekecewaan di kelompok etnik dan komunal itu; terutama karena mereka tidak bisa berpartisipasi secara efektif dalam koalisi penguasa. Dimensi *kedua*, berwujud proses akumulasi kapital, yang mendorong eksploitasi semua sumber daya alam maupun tenaga kerja manusia yang tersedia dan diserap ke dalam jaringan kegiatan ekonomi nasional, internasional, maupun global. Akibatnya mereka ter-*alienasi* dari tanah, hutan dan berbagai sumber daya alam di sekitar mereka; yaitu tempat mereka menggantungkan hidup,

secara material maupun budaya. Bagi mereka hutan itu bukan hanya sumber nafkah, tetapi punya makna religius.¹²

Menyadari konsekuensi pembangunan yang demikian, maka di beberapa negara yang pernah dilanda konflik, dibawa dorongan UNDP sedang diuji coba desain program pembangunan melalui model *Conflict-related Development Analysis (CDA)* yang dirancang sebagai metode praktis untuk memahami secara lebih baik hubungan antara pembangunan dan konflik, dengan maksud untuk meningkatkan dampak pembangunan atas konflik.¹³ CDA merupakan mekanisme yang bukan saja bermanfaat untuk kegiatan analisis namun juga untuk mengembangkan strategi yang spesifik secara konteks (*context-specific*) yang berbasis kapasitas lokal.¹⁴ Model pembangunan tersebut ditujukan untuk menciptakan program pembangunan yang sekurang-kurangnya tidak memicu konflik baru, bahkan lebih baik lagi bila

¹¹ Mohtar Mas'ood, dkk (Ed), *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, P3PK. UGM, Yogyakarta, 2000, hal 13-14.

¹² *Ibid*, hal 14-15.

¹³ UNDP, *Conflict-related Development Analysis (CDA): Analisis Pembangunan yang Berkaitan dengan Konflik*, Dokumen Kerja, BCPR, 2003, Bagian 3, hal 1.

¹⁴ *Ibid*, Bagian 2, hal 2.

program-program pembangunan yang dihasilkan justru berhasil meredam bahkan menyelesaikan potensi konflik yang masih ada di masyarakat. Mungkin model seperti itu, ada baiknya bila dicoba di Maluku, tentunya dengan proses adaptasi atau penyesuaian seperlunya.

Pendekatan apa pun yang digunakan dalam perancangan pembangunan, harus bertolak dari pendekatan partisipatif (*bottom up planning*) yang melibatkan *multi stakeholders* (berbasis kapasitas lokal). Bagi Maluku, pendekatan yang demikian mestinya juga melibatkan berbagai tokoh adat yang ada, dan karena itu juga menyesuaikan dirinya dengan nilai dan pranata adat serta tradisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat lokal.

Pembangunan dalam perspektif ini, mestinya tidak dimaksudkan untuk mengikis bahkan merusak budaya dan nilai tradisional yang masih dipegang oleh masyarakat adat, dalam hal ini tentunya nilai-nilai yang bersifat positif. Nilai-nilai harmoni, kekeluargaan dan bentuk-bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol budaya lokal mesti tidak tergusur dengan proses pembangunan pemerintah. Termasuk dalam hal ini adalah lahan garapan dan hutan milik

masyarakat adat, yang kita tahu bukan hanya merupakan sumber ekonomi bagi kehidupan mereka tetapi lebih jauh mengandung nilai spiritual yang bersifat magis dan religius.

Bagi masyarakat Maluku, kepemilikan terhadap tanah adat selalu bersifat kolektif yang dikenal dengan *tanah dati*. Kepemilikan *tanah dati* oleh masyarakat adat di Maluku ini, tentu membawa implikasi yang cukup rumit ketika proses pembangunan hendak dilakukan.

Dalam konteks Maluku paska kerusuhan, masalah yang menyangkut dengan pemulangan dan pemulihan kembali hak-hak pengungsi berupa tanah (tempat rumah maupun lahan garapan), rumah dan hak-hak property lainnya menjadi lebih rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut dapat berupa penolakan masyarakat adat terhadap pengembalian pengungsi ke tempat asal, baik dalam bentuk individu maupun kolektif (satu desa). Kondisi ini tentu mengandung potensi konflik yang cukup besar, dan bila tidak disiasati secara baik, sangat mungkin dapat memicu konflik baru. Oleh sebab itu, dalam kerangka penanganan masalah pengungsi, pemerintah mesti melibatkan tokoh adat setempat.

CATATAN AKHIR

Dari konflik Ambon dan Maluku, kita sadari bahwa sebenarnya potensi konflik sosial ada di mana-mana terutama dalam kehidupan komunitas lokal yang sedang berubah, baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung (struktural). Untuk kasus Ambon dan Maluku umumnya, pola segregasi pemukiman (kampung Islam dan kampung Kristen), polarisasi pola hubungan sosial berdasarkan agama antar *anak negeri salam*, *anak negeri sarani* maupun berdasarkan kepentingan ekonomi terhadap *orang dagang*, tentu membuat potensi konflik yang ada makin tinggi.

Belajar dari pengalaman masa lalu, dimana potensi konflik tersebut dapat diredam dan dikelola melalui kearifan-kearifan tradisional, maka mestinya orang tidak boleh lupa terhadap peran dan fungsi nilai dan pranata-pranata tradisional yang telah dibuktikan keampuhannya itu. Nilai dan pranata sosial (*pelagandong*, *ain ni ain*) harus tetap difungsikan sebagai katup-katup pengaman (*safety valve*) dalam pengelolaan konflik, sehingga tidak muncul dalam bentuk

saling bermusuhan bahkan konflik kekerasan dalam suatu komunitas sosial. Bahkan lebih jauh, dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi, sebaiknya melibatkan mekanisme tradisional (*traditional conflict resolution mechanism*). Upaya ini selayaknya mengintegrasikan kondisi dan budaya lokal, dimana keterlibatan para *informal leaders* dalam proses ini akan memberi makna yang menentukan.¹⁵

Di samping itu, dalam kehidupan masyarakat yang sedang berubah, tentu kepentingan-kepentingan ekonomi, politik dan sosial lainnya makin dinamis. Oleh karenanya perlu ditumbuhkembangkan sikap terbuka, adil dan saling menghormati yang dilandasi semangat nasionalisme. Orang mesti dilatih untuk berpikir tentang “kekitaan”, dan membuang jauh-jauh konsep berpikir “kekamian” yang menonjolkan ego etnosentrisme. Pemupukan pemikiran seperti itu, selain dengan jalan menemukan kembali “jaringan ingatan kolektif” atau “tradisi loka”, harus didukung pula dengan “strategi akomodatif” birokrasi pemerintahan, termasuk legislatif (DPRD) terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi pembangunan maupun pemanfaatan hasil-hasilnya, se-

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Op Cit*, hal 6.

hingga orang tidak merasa teralienasi dari entitas hidup bernegara dan berbangsanya sendiri.

Upaya penegakkan hukum sebagai wujud upaya menciptakan harmoni dan ketertiban sosial (*social order*), harus berjalan secara baik. Materi hukum, kapasitas kelembagaan dan SDM penegak

hukum, maupun budaya hukum masyarakat, sudah saatnya didorong ke arah penyempurnaan, dalam rangka penciptaan proses hukum yang sederhana, cepat dan murah. Dengan begitu diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang telah lama hilang di Indonesia tercinta ini, dapat pulih kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Perundang-Undangan dan Keamanan bagi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku; Dalam Perspektif Sosial dan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001.
- Imron Hasan, (Ed), *Memikirkan Kembali Maluku dan Maluku dan Maluku Utara*, LEPHAS, Makassar, 2003.
- Ignas Kleden, *Kebudayaan Lokal, Masyarakat Transisi dan Indonesia Baru*, Makalah pada Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001.
- Mohtar Mas'ood, dkk (Ed), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, P3PK UGM, Yogyakarta, 2000.
- Suadi Marasabessy, (Ed), *Maluku Baru: Satu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pasca Konflik, Kelompok Kerja Masalah Maluku, 2002.*
- Taufik Abdullah, *Harta Lokal yang Terabaikan*, Makalah disampaikan pada Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001.
- UNDP, *Conflict-related Development Analysis (CDA): Analisis Pembangunan yang Berkaitan dengan Konflik*, Dokumen Kerja, BCPR, 2003.